



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 29 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 28 Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padamampu 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Pangkep 21 November 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Pangkep 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan No, Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 25 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada bertempat tinggal di Kampung Kelurahan Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Pangkep 13 Juli 1998, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di

1 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II (PEMOHON II), tanggal 2 Juli 2019, Pemohon II bertindak atas diri sendiri dan para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 0023/SKA/2019/PA. Pkj., telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 2 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Pkj., pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS (meninggal Dunia) telah melangsungkan pernikahan dengan MANTAN SUAMI PEWARIS di Jalan Coppo Tompong No 36, RT 002 RW 003, Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Mei 2019, dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
  - 2.1. PEMOHON I (saudara kandung);
  - 2.2. PEMOHON II (saudara kandung);
  - 2.3. PEMOHON III (saudara kandung);
  - 2.4. PEMOHON IV (saudara Kandung);
  - 2.5. PEMOHON V (istri Mansyur. ISTRI)
  - 2.6. PEMOHON VI ( keponakan)

3.-----  
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa, pada tanggal 07 Mei 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor

2 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/KT/Kessos/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;

4.-----

Bahwa PEWARIS adalah anak kandung dari H. Muchtar Haya bin Haya (meninggal dunia) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2008 dan Sahari Banong binti H. Nonci (meninggal dunia) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1999;

5.-----

Bahwa saudara PEWARIS yang bernama Mansyur. ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2017, dan mempunyai istri bernama PEMOHON V dan anak bernama PEMOHON VI ;

6.-----

Bahwa PEWARIS (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu :

- 6.1. PEMOHON I (saudara kandung);
- 6.2. PEMOHON II (saudara kandung);
- 6.3. PEMOHON III (saudara kandung);
- 6.4. PEMOHON IV (saudara Kandung);
- 6.5. PEMOHON V (istri Mansyur. ISTRI)
- 6.6. PEMOHON VI, (keponakan);
7. Bahwa pada saat ini ST. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan dokumen Taspen;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa dengan alasan pengajuan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

3 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ST. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya telah meninggal dunia pada hari Selasa, pada tanggal 07 Mei 2019 di Jalan Coppo Tompong No 36, Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Menetapkan :
  - 3.1. PEMOHON I (saudara kandung);
  - 3.2. PEMOHON II (saudara kandung);
  - 3.3. PEMOHON III (saudara kandung);
  - 3.4. PEMOHON IV (saudara Kandung);
  - 3.5. PEMOHON V (istri Mansyur. ISTRI)
  - 3.6. PEMOHON VI, (keponakan);sebagai ahli waris dari almarhum ST. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan para Pemohon yang bersifat sepihak yaitu benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang permasalahannya yang memerlukan kepastian hukum tanpa ada sengketa dengan pihak lain dan atas penjelasan majelis hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah mengerti;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan bahwa suami almarhuma St. Marwiah, S.Pd binti H.Muchtar Haya yang bernama Purwanto bin Rahman telah bercerai semasa hidupnya dengan almarhuma dan Para Pemohon tetap pada isi dan maksudnya permohonannya;

4 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 32/KT/Kessos/V/2019 atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TEMPAT KEDIAMAN, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tanggal 13 Mei 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor: 99/PUSK-MDL/IV/2017 atas nama Mansyur, S.T., dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, tanggal 6 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (P.2)
3. Fotokopi akta cerai Nomor 0077/AC/2016/PA.Pkj atas nama St. Marwiah binti Muchtar Haya dan Purwanto bin Rahmad, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3);

Bahwa para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah pula menghadirkan dua orang saksi dan –saksi-saksi para Pemohon, telah disumpah dipersidangan menurut tata cara agama Islam, saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. H. SAKSI SATU, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hubungannya dengan kuasa para Pemohon sebagai suami, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, mengetahui perempuan bernama PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
  - Bahwa, mengetahui almarhuma PEWARIS semasa hidupnya, telah menikah dengan laki-laki bernama Purwanto, namun mereka telah bercerai semasa hidupnya dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, mengetahui orang tua almarhuma PEWARIS, semuanya telah meninggal dunia;

5 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui anak PEWARIS mempunyai lima orang bersaudara, masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, SAUDARA KANDUNG PEWARIS, ISTRI, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;
  - Bahwa, mengetahui saudara kandung St. Marwiah yang bernama yang bernama Mansyur, ISTRI telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan mempunyai anak satu orang bernama PEMOHON VI;
  - Bahwa, mengetahui sepeninggalnya almarhumaa PEWARIS, meninggalkan ahli waris masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, H. PEMOHON VI, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;
  - Bahwa, mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli wari adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan Taspem dari almarhuma PEWARIS;
2. SAKSI DUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hubungan dengan para Pemohon (kuasa insidentil) sebagai mertua, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, mengetahui perempuan bernama PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
  - Bahwa, mengetahui almarhuma PEWARIS semasa hidupnya, telah menikah dengan laki-laki bernama Purwanto, namun mereka telah bercerai semasa hidupnya dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, mengetahui orang tua almarhuma PEWARIS, semuanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa, mengetahui anak PEWARIS mempunyai lima orang bersaudara, masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, SAUDARA KANDUNG PEWARIS, ISTRI, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;
  - Bahwa, mengetahui saudara kandung St. Marwiah yang bernama yang bernama Mansyur, ISTRI telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan mempunyai anak satu orang bernama PEMOHON VI;
  - Bahwa, mengetahui sepeninggalnya almarhumaa PEWARIS, meninggalkan ahli waris masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, H. PEMOHON VI, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

6 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan Taspen dari almarhuma PEWARIS;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal yang termaktub dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai permohonan Penetapan ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga secara *absolute* merupakan wewenang Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon I, III sampai dengan V sampai, telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon I, III sampai dengan Pemohon V kepada Pemohon II, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa yang diberikan mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mendapat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0023/SKA/2019/PA.Pkj., tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa insidentil kepada Pemohon II oleh Pemohon I, III sampai V dan materi surat kuasa insidentil Pemohon I, III sampai V tersebut, telah sesuai dengan Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian, maka Pemohon II sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

7 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa insidentil dari Pemohon I, III sampai dengan Pemohon V, telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Kuasa insidentil dan Pemohon I berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan kuasa tersebut disebut para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir *in person* setelah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhuma PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter yang sifatnya sepihak dan untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon terhadap persoalan perdata yang dihadapinya dan pada pokoknya apa yang didalilkan dalam dalil-dalil permohonannya tidak bersentuhan dengan pihak lain dan oleh karena dalam permohonan penetapan ahli waris hanya untuk kepentingan para Pemohon dan ahli waris dari Almarhuma PEWARIS, bukan tentang pembagian harta warisan dari pewaris PEWARIS, oleh karenanya tidak ada halangan untuk diperiksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan permohonannya telah diberikan penjelasan tentang perkara permohonan para Pemohon dan hubungan saling mewarisi antara para pemohon sebagai ahli waris dari pewaris almarhumaa PEWARIS dan telah pula diberikan penjelasan tentang sifat dari perkara penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti, surat-surat (P1, P2, P3) dan dua orang saksi, masing-masing bernama H. SAKSI SATU dan SAKSI DUA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 berupa surat keterangan kemataian telah membuktikan bahwa PEWARIS dan saudara kandungnnya yang bernama Mansyur, S.T., telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPperdata, buki P.3 yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan sekaligus menunjukkan bahwa almarhum St. Marwiah, S. Pd binti H. Muchtar dengan Purwanto bin Rahmat, telah bercerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan satu per satu dan telah ditanyakan mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai Pasal 171 R.Bg ayat 1 dan 2, dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan keterangan saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti P.1 sampai dengan P.3, serta keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa St. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019;

9 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara kandung St. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya yang bernama Mansyur, ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 dan mempunyai anak satu orang bernama PEMOHON VI;

3. Bahwa St. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya meninggalkan 5 orang ahli waris, masing-masing bernama:

3.1. PEMOHON I;

3.2. PEMOHON II;

3.3. PEMOHON VI;

3.4. PEMOHON III;

3.5. PEMOHON IV;

4. Bahwa tujuan para Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhuma PEWARIS dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat oleh karena almarhuma St. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya, telah meninggal dunia yang oleh ahli warisnya bermaksud untuk memohon kepastian hukum tentang ahli waris untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan Taspen, maka untuk kepentingan tersebut majelis hakim memandang perlu menetapkan, bahwa almarhuma St. Marwiah. S.Pd binti H. Muchtar Haya yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama:

1. PEMOHON I;

2. PEMOHON II;

3. PEMOHON VI;

4. PEMOHON III;

5. PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris almarhuma PEWARIS, sebagai mana tersebut di atas, maka sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk ditetapkan, sehingga segala hak-hak dan kewajiban almarhuma tersebut menjadi tanggung jawab ahli warisnya;

10 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris yang mengajukan perkaranya sebagaimana ditetapkan diatas telah sepakat menunjuk PEMOHON II, sebagai wakil/kuasanya, maka kepada para Pemohon diberi hak untuk keperluan tersebut, namun tidak memberikan hak-hak untuk menguasai atau memilikinya secara sepihak tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan di atas sebagaimana tujuan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhuma PEWARIS dapat dikabulkan, dan penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019;
3. Menyatakan Mansyur, St. Bin H. Muchtar Haya, telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017;
4. Menyatakan ahli waris St. Marwiah, S. Pd binti H. Muchtar Haya, sebagai berikut:
  - 4.1. PEMOHON I;
  - 4.2. PEMOHON II;
  - 4.3. PEMOHON III;
  - 4.4. PEMOHON IV;
  - 4.5. PEMOHON V
  - 4.6. PEMOHON VI;

11 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari almarhuma St. Marwiah, S.Pd binti H.

Muchtar adalah sebagai berikut :

- 5.1. PEMOHON I;
- 5.2. PEMOHON II;
- 5.3. PEMOHON III;
- 5.4. PEMOHON IV;
- 5.5. PEMOHON V;
- 5.6. PEMOHON VI;

25 Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Ahmad Jamil, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, SHI. MH., dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Abdul Rivai Rinom, S.HI., MH.

TTD

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

12 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

13 dari 13 Hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2019/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)